



PUTUSAN

NOMOR 335/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO ALIAS ABIN Binti DEFRI ARZANO;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/11 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Jaya Permai, Blok G, Nomor 16, RT/RW. 006/000, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa memberikan kuasa kepada : Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum., Suta Ramadan, S.H., M.H., Pandu Kurniawan, S.H, M.H., Angga Alfian, S.H., M.H., Yulia Hesti, S.H., M.H. dan Edy Rahmad, S.H. Para Advokat pada kantor Advokat “**MEGA LAWYER’S**” yang beralamat di komplek Ki Maja Icon, Blok D, Nomor 68, Jalan Kimaja, Kelurahan Sepang

Halaman 1 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 734/K.Pid/AML/XI/2024, tanggal 5 Nopember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 7 Nopember 2024, No.1459/2024/PN Tjk;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **CYRILLAZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO** bersama-sama dengan saksi **AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** (diajukan penuntutan secara terpisah), Saksi **INDRAGUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH** (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Apartemen GRAND SETIA BUDI Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I Bandung, namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini : ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal antara bulan Mei atau Juni tahun 2023 saksi INDRA GUNAWAN yang sedang menjalani hukuman pidana di LP Raja Basa didatangi oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan tujuan mengajak bekerjasama untuk memasukan orang yang mau jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memberikan nomor HP nya kepada saksi INDRA GUNAWAN;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2023 saksi INDRA GUNAWAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas Raja Basa di jenguk oleh saksi AMANTRI SUBARKAH, saksi REZA AKBAR dan AGUS SUDRAJAT, kemudian saksi INDRA GUNAWAN memerintahkan saksi AMANTRI SUBARKAH, saksi REZA AKBAR, dan saksi AGUS SUDRAJAT untuk pergi ke Bandung menemui orang yang disebut BROKER yaitu saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA guna membantu peserta ujian masuk Fakultas Kedokteran IPB di Bogor dan memberikan nomor telephone saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Keesokan harinya saksi AMANTRI SUBARKAH, saksi REZA AKBAR, dan saksi AGUS SUDRAJAT pergi ke Bandung menemui saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk dicarikan JOKI untuk mengikuti tes Fakultas Kedokteran IPB Bogor, Kemudian setelah terjadi pertemuan tersebut saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA mengajak teman-temannya dari ITB menjadi joki mengerjakan soal tes masuk Fakultas Kedokteran IPB Bogor dan berhasil mengerjakan soal ujian masuk Fakultas Kedokteran IPB Bogor tersebut sehingga orang-orang yang di jokikan diterima di Fakultas Kedokteran IPB;
- Selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2023 saksi INDRA GUNAWAN yang telah bebas dari Hukuman di Lapas Raja Basa menghubungi saksi AMANTRI SUBARKAH untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS, kemudian saksi AMANTRI SUBARKAH mencari orang-orang yang ingin masuk PNS yang salah satunya yaitu saksi HABIB HENDRIANSYAH S.IP yang menginginkan anaknya yang bernama saksi NAYLA ZIFFA DELILA mau masuk menjadi PNS dan sanggup membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bila diterima

Halaman 3 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk PNS kejaksaan, selanjutnya pada tanggal 04 September 2023 saksi HABIB HENDRIANSYAH S.IP telah menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditrasfer kerekening saksi REZA AKBAR. Kemudian atas perintah saksi INDRA GUNAWAN uang DP tersebut ditrasfer lagi ke rekening saksi AMANTRI SUBARKAH sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk oprasional yaitu memberikan bimbingan belajar (BIMBEL) terhadap orang-orang yang akan dibantu masuk PNS, dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi AGUS SUDRAJAT sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tetap di rekening saksi REZA AKBAR;

- Dalam perekrutan calon PNS saksi INDRA GUNAWAN memasang tarif sebesar Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.300.000.000,- per peserta. Peserta yang sudah menyetorkan uang adalah :
 1. Saksi NAYLA ZIFFA DELILA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi HABIB HENDRIANSYAH ke rekening saksi REZA AKBAR;
 2. Saksi ANGGUN MITESA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui saksi RADEN SUNARYANTI yang diserahkan langsung kepada saksi INDRA GUNAWAN;
 3. Saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui saksi WIDIATMOKO yang diterima oleh saksi AMANTRI SUBARKAH ;
 4. Sedangkan saksi DINA belum menyerahkan uang;
- Bahwa uang yang didapat dari para peserta calon PNS tersebut, selanjutnya dipergunakan untuk:
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan saksi INDRA GUNAWAN untuk membuat KTP palsu para peserta;
 - Sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh puluh juta rupiah) diminta saksi INDRA GUNAWAN;

Halaman 4 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan sisanya digunakan oleh saksi INDRA GUNAWAN, saksi AMANTRI SUBARKAH, saksi REZA AKBAR untuk biaya operasional dan berlibur ke Kalimantan Timur selama 4 (empat) Hari;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN menghubungi saksi AMANTRI SUBARKAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yang akan didaftarkan ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian saksi AMANTRI SUBARKAH mengajak saksi REZA AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi, dimana di Apartemen tersebut ada saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menghubungi saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH, terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN, untuk datang ke Apartemen Grand Setia Budi Bandung, dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran di Link BKN. Dan sekira pukul 19.00 wib saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tiba di Apartemen Grand Setia Budi Bandung, kemudian di Apartemen tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA diberi arahan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan memberikan data-data atau dokumen asli milik orang yang akan diujikan, yaitu saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA;
- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi INDRA GUNAWAN saksi RATNA DEVINTA SALSABILA mendaftar di website BKN <https://daftar-sccasn.bkn.go.id/login> atas nama 2 orang peserta yaitu saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA dengan cara : membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran online Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 BKN yakni setelah masuk ke dalam link tersebut maka pada pojok kanan paling atas ada tulisan buat akun lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA mengklik buat akun lalu muncul format untuk memasukkan identitas dari Saksi NAYLA ZIFFA

Halaman 5 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELILA dan saksi DINA MARDIANA kemudian juga memasukkan identitas dan memasukkan data-data lainnya yang memang sudah disiapkan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang disimpan di dalam 1 (satu) koper yang berisikan berkas-berkas asli;

- Bahwa saksi RATNA DEVINTA SALSABILA pada saat melakukan pendaftaran tersebut menggunakan data-data yang asli milik saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA yang akan di jokikan yaitu berupa ;
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga
 - Ijazah Asli
 - Nomor handphone aktif (nomor saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA)
 - Email aktif (pribadi) (email saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA);
- Bahwa setelah diisi semua, dilanjutkan untuk mengisi Form berikutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan dilanjutkan dengan foto tampak wajah disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scan dalam bentuk PDF antara lain :
 - Ijazah
 - Surat keterangan lulus
 - SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)
 - Transkrip nilai
 - kartu keluarga
 - KTP
 - Akte Kelahiran
 - SKCK
 - Surat komitmen
 - Surat motivasi
- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop miliknya yakni

Halaman 6 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop Merk ASUS ZEPHYRUS M15 warna biru dongker, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan.Dengan demikian wajah saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA sebagai peserta yang di jokikan oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA telah berubah menjadi photo wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA;

- Bahwa selanjutnya Saksi INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang di minta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta NAYLA ZIFFA DELILA dan DINA MARDIANA. Kemudian KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirim saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melalui pesan Whatsapp kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN tiba di Apartemen Grand Setia Budi kota Bandung, kemudian di apartemen tersebut terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN diberi arahan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk melakukan pendaftaran peserta atas nama saksi ANGGUN MITESA Binti SAHARUDIN dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA Binti WAHYUDI pada Link <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> Kemudian terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO membuka link tersebut, kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan untuk melakukan pembuatan akun dan membuka google drive dengan email romliwalfa@gmail.com dengan password Arwana321, kemudian terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO memasukkan identitas yang akan di daftarkan yaitu identitas dari saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA;
- Bahwa terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO pada saat melakukan pendaftaran tersebut menggunakan data-data yang asli milik

Halaman 7 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA yang akan di jokikan yaitu berupa ;

- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Ijazah Asli
- Nomor handphone aktif (nomor saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA)
- Email aktif (pribadi) (email saksi saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA);
- Bahwa setelah diisi semua lanjut untuk ke Form selanjutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan dilanjutkan dengan foto tampak wajah terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scane dalam bentuk PDF dan yang melakukan upload adalah saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA :
 - Ijazah
 - Surat keterangan lulus
 - SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)
 - Transkrip nilai
 - kartu keluarga
 - KTP
 - Akte Kelahiran
 - SKCK
 - Surat komitmen
 - Surat motivasi
- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop yang disiapkan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang terhubung secara online ke dalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan;

Halaman 8 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian wajah saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA sebagai peserta yang diujikan oleh terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO telah berubah menjadi photo wajah terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO;
- Bahwa selanjutnya Saksi INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang diminta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta ANGGUN MITESA dan SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirim kepada terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melalui pesan Whatsapp dari saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Bahwa Saksi INDRA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi AMANTRI SUBARCAH alias BO, saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, saksi MUHAMMAD REZA AKBAR, saksi RATNA DEVINTA SALSABILA, terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN selain melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan terhadap data-data, informasi, dokumen elektronik An. Saksi ANGGUN MITESA, saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA, saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA untuk keperluan mengikuti test CPNS Kejaksaan di website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>, yang seolah-olah Otentik/Asli;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan pendaftaran pada akun SSCASN kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFUQUILLAH dan terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO untuk belajar dan melakukan simulasi ujian di berbagai situs yang ada di google;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2023 saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO diberitahukan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti test di Lampung pada tanggal 10 November 2023 dan saksi RATNA

Halaman 9 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO dikirim file PDF oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan setelah dibuka isinya : KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 di Lampung untuk CPNS Kejaksaan Agung;

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 09 November 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA mengirimkan bukti tiket Damri Bandung-Lampung kepada saksi RATNA DEVINTA SALSABILA, Saksi ANNEL RASHKA PERDANA, dan Terdakwa CYRILLA ZABRINA. Dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 04.00 wib, tiba di Lampung dan kemudian berhenti di dekat Mall MBK kedaton dengan berjalan kaki langsung menuju Hotel 5 Lima Resident setelah sampai langsung beristirahat kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA didatangi oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan diberikan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 untuk menjadi JOKI dalam penerimaan CPNS Kejaksaan RI, dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA juga menyuruh untuk mengingat atau menghafal identitas dari orang yang di jokikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Terdakwa CYRILLA ZABRINA berangkat menuju Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung diantar oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu. dimana pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA membawa KTP Palsu atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta NAYLA ZIFFA DELILA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, Sedangkan Terdakwa CYRILLA ZABRINA membawa KTP Palsu atas nama ANGGUN MITESA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta ANGGUN MITESA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN;
- Setelah sampai di gedung tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi berkas secara

Halaman 10 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

offline, dan ditanya – tanya biodata pribadi serta tanda tangan, setelah itu dilakukan verifikasi muka dengan menggunakan camera yang ada di depan komputer namun pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA diberitahukan oleh panitia bahwa muka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA tidak cocok dengan data yang ada di BKN;

- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA terdakwa CYRILLA ZABRINA diperintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data dan selanjutnya saksi RATNA DEVINTA SALSABILA terdakwa CYRILLA ZABRINA diberikan pertanyaan untuk mengkonfirmasi data diri yang tidak bisa dijawab dengan benar oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA terdakwa CYRILLA ZABRINA, sehingga saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA menghubungi Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang kendala tersebut melalui pesan whatsapp lalu Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Terdakwa CYRILLA ZABRINA pergi dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Terdakwa CYRILLA ZABRINA dijemput oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan dibawa ke hotel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 terdakwa CYRILLA ZABRINA kembali diperintahkan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti tes CPNS di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung menjadi joki dari peserta atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.30 wib terdakwa CYRILLA ZABRINA berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP Palsu atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA peserta yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, sesampainya di lokasi tes terdakwa CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi muka dan lolos pemeriksaan administrasi setelah itu pada pukul 16.00 wib langsung

Halaman 11 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai dan akhirnya mendapatkan nilai 415 kemudian terdakwa CYRILLA ZABRINA menghubungi saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk menjemput di lokasi tes;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 malam harinya saksi INDRA GUNAWAN datang ke kamar saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk menjadi joki atas nama DINA MARDIANA, kemudian datang saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyerahkan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 atas nama DINA MARDIANA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dengan membawa KTP Palsu atas nama DINA MARDIANA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta DINA MARDIANA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, setelah sampai dilokasi tes, dilakukan verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tidak cocok, lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA di pisahkan dari antrian oleh panitia;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang masalah tersebut dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyuruh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk kabur, namun saksi RATNA DEVINTA SALSABILA berhasil diamankan oleh pihak Panitia dari Kejaksaan Tinggi Lampung;
- Bahwa akibat perbuatanterdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI bersama-sama dengan saksi AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA, Saksi INDRA GUNAWAN Bin NUR SYAHRIANTO (alm), saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH, mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan

Halaman 12 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **CYRILLAZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO** bersama-sama dengan saksi **AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** (diajukan penuntutan secara terpisah), Saksi **INDRA GUNAWAN Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **RATNADEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH** (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 16.00 wib, dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Graha Achava Join yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga untuk itu Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 13 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal di bulan September 2023 saksi INDRA GUNAWAN menghubungi saksi NAUFAL FARIS untuk bertemu di café milik terdakwa di Jogjakarta selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi NAUFAL FARIS meminta terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi NAUFAL FARIS untuk membuat KTP palsu dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut. Kemudian saksi INDRA GUNAWAN memerintahkan saksi NAUFAL FARIS untuk menghubungi sdr RESTU guna mencari orang yang dapat membuat KTP palsu tersebut, selanjutnya saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. RESTU dan sdr RESTU diberikan memberikan nomor telephone sdr. TONI;
- Setelah mendapatkan nomor sdr TONI, kemudian saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI dan mengemukakan untuk membuat KTP palsu. Bahwa didapat kesepakatan untuk membuat satu KTP palsu diminta uang di awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah disepakati saksi NAUFAL FARIS menghubungi saksi INDRA GUNAWAN dan menyampaikan bahwa untuk pembuatan KTP palsu tersebut dibayar di awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh saksi INDRA GUNAWAN;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, menghubungi saksi AMANTRI SUBARKAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yaitu berupa : foto latar merah 3x4 2 lembar, foto latar merah 4x6 1 lembar, ijazah, surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, transkrip nilai, kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran yang akan diupload ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian saksi AMANTRI SUBARKAH mengajak saksi REZA AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 saksi REZA AKBAR, saksi REHAN WIJAYA berkumpul di Apartemen Setia Budi. Kemudian terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melihat saksi ANNEL

Halaman 14 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASHKA PERDANA dimana saksi ANNEL RASHKA PERDANA sedang mengedit foto untuk menggabungkan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan foto salah satu peserta seleksi yang dikirimkan dari saksi INDRA GUNAWAN dan digabungkan dengan menggunakan aplikasi photoshop dengan cara foto dasarnya menggunakan foto peserta kemudian ditutup dengan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA setelah itu foto hasil editannya dikirimkan kembali kepada saksi INDRA GUNAWAN melalui email romliwalfa@gmail.com;

- Bahwasaksi INDRA GUNAWAN dalam membuat KTP palsu meminta bantuan saksi NAUFAL FARIS dengan cara saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data 17 KTP asli berikut foto yang telah diedit untuk dipergunakan didalam KTP palsu, saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data tersebut melalui email [sukesuntar@gmail.com](mailto:suksesuntar@gmail.com) ke email saksi NAUFAL FARIS dengan nama fernandezaldi724@gmail.com;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi AMANTRI SUBARCAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membuat KTP palsu, dan pada tanggal 3 November 2023 saksi AMANTRI SUBARCAH mentransfer uang tersebut kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah diterima oleh saksi INDRA GUNAWAN tersebut ditransfer saksi INDRA GUNAWAN kepada saksi NAUFAL FARIS, kemudian saksi NAUFAL FARIS mentransfer kembali ke rekening sdr. TONI serta mengirimkan data-data yang akan dibuatkan KTP palsu yang datanya masuk melalui email milik saksi NAUFAL FARIS yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Bahwa pada sore harinya sdr TONI mengirimkan kepada saksi NAUFAL FARIS soft copy KTP yang telah diedit, kemudian saksi NAUFAL FARIS melakukan pengecekan dan setelah benar saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI untuk di cetak dalam bentuk KTP, kemudian saksi INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk mengirimkan KTP yang sudah jadi;

Halaman 15 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP yang sudah dibuat oleh sdr. TONI tersebut dikirim ke alamat rumah saksi NAUFAL FARIS yang beralamatkan Jalan Pogung Raya Nomor 21D Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Setelah saksi NAUFAL FARIS menerima kiriman KTP dari sdr TONI selanjutnya oleh saksi NAUFAL FARIS diantarkan ke rumah saksi INDRA GUNAWAN, ST, kemudian saksi INDRA GUNAWAN melakukan pengecekan terhadap KTP palsu yang dibuat tersebut apakah sudah sesuai dengan data-data yang dikirim oleh saksi INDRA GUNAWAN, ST;
- Beberapa hari kemudian saksi INDRA GUNAWAN mentransfer kembali uang untuk pembuatan KTP palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi NAUFAL FARIS karena KTP yang akan dibuat sebanyak 7 KTP maka saksi INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk menalangi kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke sdr. TONI adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore harinya KTP palsu dikirim sdr. TONI kerumah saksi NAUFAL FARIS lalu KTP palsu tersebut dikirim saksi NAUFAL FARIS kerumah saksi INDRA GUNAWAN dengan menggunakan gojek;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIAWAN EKA PARPATA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk KTP atas nama NAYLA ZIFFA dan berdasarkan saksi NUR HIDAYAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk KTP atas nama DINA MARDIANA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SIAK diketahui bahwa data yang ada pada KTP tersebut sama dengan data yang ada pada KTP Aslinya namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk hasilnya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh

Halaman 16 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



sistem, namun karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartu **menyimpulkan bahwa KTP tersebut adalah KTP Palsu;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Terdakwa CYRILLA ZABRINA berangkat menuju Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampungdiantar oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu.dimana pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA membawa KTP Palsu atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta NAYLA ZIFFA DELILA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, Sedangkan Terdakwa CYRILLA ZABRINA membawa KTP Palsu atas nama ANGGUN MITESA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta ANGGUN MITESA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN;
- Setelah sampai di gedung tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi berkas secara offline, dan ditanya – tanya biodata pribadi serta tanda tangan, setelah itu dilakukan verifikasi muka dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer namun pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA di beritahukan oleh panitia bahwa muka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA tidak cocok dengan data yang ada di BKN;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA terdakwa CYRILLA ZABRINA di perintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data dan selanjutnya saksi RATNA DEVINTA SALSABILA terdakwa CYRILLA ZABRINA di berikan pertanyaan untuk mengkonfirmasi data diri yang tidak bisa dijawab dengan benar oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA terdakwa CYRILLA ZABRINA, sehingga saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan terdakwa CYRILLA ZABRINA menghubungi Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang kendala tersebut melalui

Halaman 17 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp lalu Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Terdakwa CYRILLA ZABRINA pergi dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Terdakwa CYRILLA ZABRINA dijemput oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan dibawa ke hotel;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 terdakwa CYRILLA ZABRINA kembali diperintahkan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti tes CPNS di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung menjadi joki dari peserta atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.30 wib terdakwa CYRILLA ZABRINA berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP Palsu atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA peserta yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, sesampainya di lokasi tes terdakwa CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi muka dan lolos pemeriksaan administrasi setelah itu pada pukul 16.00 wib langsung mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai dan akhirnya mendapatkan nilai 415 kemudian terdakwa CYRILLA ZABRINA menghubungi saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk menjemput di lokasi tes;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 malam hari nya saksi INDRA GUNAWAN, S.T Bin NUR SYAHRIANTO (Alm) datang ke kamar saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk menjadi joki atas nama DINA MARDIANA, kemudian datang saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyerahkan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 atas nama DINA MARDIANA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dengan membawa KTP Palsu atas nama DINA MARDIANA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI

Halaman 18 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CASN atas nama dan foto peserta DINA MARDIANA yang akan di jorkikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, setelah sampai dilokasi tes, dilakukan verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tidak cocok, lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA di pisahkan dari antrian oleh panitia;

- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang masalah tersebut dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyuruh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk kabur, namun saksi RATNA DEVINTA SALSABILA berhasil diamankan oleh pihak Panitia dari Kejaksaan Tinggi Lampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIAWAN EKA PARPATA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk KTP atas nama NAYLA ZIFFA dan berdasarkan saksi NUR HIDAYAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk KTP atas nama DINA MARDIANA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SIAK diketahui bahwa data yang ada pada KTP tersebut sama dengan data yang ada pada KTP Aslinya namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk hasil nya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh sistem, namun karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartumenyimpulkan bahwa KTP tersebut adalah KTP Palsu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDI TAMA SAPUTRA SE.,MM. dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk KTP atas nama ANGGUN MITESA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) palsu karena tidak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)

Halaman 19 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto dalam KTP tersebut berbeda dengan foto ANGGUN MITESA yang ada didalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- Bahwa akibat perbuatanterdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRIbersama-sama dengan saksi AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA,Saksi INDRA GUNAWANBin NUR SYAHRIANTO (alm),saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH, mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca, Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 335/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 14 Nopember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 335/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 14 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Nomor : PDM -83/TJKAR/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CYRILLAZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau**

Halaman 20 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO** alias **ABIN Binti DEFRI ARZANO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan”;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah KTP yang diduga Palsu an. anggung Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh Abin.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor Imei 1 dengan nomor 353238102314704, imei 2 dengan nomor 353238102169199
 - 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0858-4181-3359;
 - 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian An. Anggun Mitesa
 - 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nama kepala keluarga SAHARUDIN, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak ANGGUN MITESA;
 - 1 (satu) buah KTP asli an. SHINTA JULIA RAKHELLITA
 - 1 (satu) buah KTP asli an. CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO
 - 2 (dua) buah screenshoot / tangkapan layar bukti transportasi Gojek Terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah screenshot / tangkapan layar percakapan Whatsapp Terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082281141100.
 - 11 (sebelas) buah screenshot / tangkapan layar percakapan Whatsapp Terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082129552942.
 - 1 (satu) Akun media sosial WhatsApp dengan nomor 0858-4181-3359;
 - 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi Data Keluarga Data Individu Data Orang Tua Data Administrasi SMS Phone dan Email, dan Informasi Sistem;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Riwayat perubahan elemen data ANGGUN MITESA pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan.
 - 1 (satu) lembar Dokumen Informasi perekaman kamera (biometrik) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023;
Semua barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO, Saksi AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, Saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dan Saksi INDRAGUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO.SARJONO
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO ALIAS ABIN Binti DEFRI ARZANO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu an. Anggun Mitesa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor imei 1 353238102314704, imei 2 dengan nomor 353238102169199;
 - 1 (satu) buah sim card provider Indosat dengan nomor 0858-4181-3359;

Halaman 23 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga Saharudin No. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak Anggun Mitesa;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Shinta Julia Rakhellita;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
- 2 (dua) buah *screenshot*/tangkapan layar bukti transportasi Gojek Terdakwa Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
- 7 (tujuh) buah *screenshot*/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* Terdakwa Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082281141100;
- 11 (sebelas) buah *screenshot*/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* Terdakwa Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082129552942;
- 1 (satu) akun media sosial *WhatsApp* dengan nomor 0858-4181-3359;
- 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi Data Keluarga, Data Individu, Data Orang Tua, Data Administrasi SMS Phone, Email dan Informasi Sistem;
- 1 (satu) lembar dokumen riwayat perubahan elemen data Anggun Mitesa pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat Akta Kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan;
- 1 (satu) lembar dokumen informasi perekaman kamera (*biometrik*) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada

Halaman 24 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 189/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk. tanggal 24 Oktober 2024 tersebut;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa pada tanggal 6 Nopember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2024;

Membaca, Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage), yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang, masing-masing tertanggal 5 Nopember 2024, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa pada

Halaman 25 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2024;

Membaca, Surat Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa pada tanggal 22 Nopember 2024 Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan mengajukan alasan pada pokoknya sbb.:

1. Pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang didakwaan terhadap terdakwa, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Bahwa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana Penuntut Umum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Halaman 26 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Menyatakan terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut Penuntut Umum berpendapat : -

1. Bahwa Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dikhawatirkan tujuan untuk membina terhadap sikap dan tingkah laku terdakwa tidak tercapai;
2. Bahwa sebagaimana dimaklumi penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan memberikan efek jera dan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan, dengan demikian penjatuhan pidana terhadap terdakwa melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :510/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 24 Oktober 2024, dikhawatirkan tujuan tersebut di atas sulit dicapai.

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 27 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sbb.:

1. Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan adanya putusan tersebut kami berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa CYRILLA dan disandingkan dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya tidak sebanding dan setara. Bahwa karena majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa CYRILLA dan terdakwa lainnya ada Relasi kuasa yang terjadi antara Terdakwa CYRILLA dan para terdakwa lainnya, bahwa berdasarkan dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menemukan adanya relasi kuasa yang terjadi antara terdakwa Cyrilla dan terdakwa lainnya yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak dan pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
2. Bahwa selain itu yang menjadi alasan Terdakwa CYRILLA mau menjadi joki CASN Kejaksaan RI karena diyakinkan Terdakwa Indra Gunawan dan Terdakwa Kamilian Yussi bahwa urusan perjakian aman dan juga berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan telah sesuai dengan rasa keadilan yang dialami oleh Terdakwa CYRILLA.
3. Bahwa disamping itu juga terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain:
 - Terdakwa belum pernah dipidana;
 - Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya supaya tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana kembali;

Halaman 28 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tercatat sebagai mahasiswa aktif Program Studi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
- Terdakwa belum memperoleh upah atas perbuatannya sebagai joki CASN Kejaksaan RI;
- Terdakwa berada dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan Terdakwa lainnya;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam dalil Memori Bandingnya sudah sepatutnya dan sewajarnya ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka sangat terang dan jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam perkara aquo, sudah benar dan cermat dalam memberikan pertimbangannya. Dimana di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama yaitu sebagaimana tertuang dalam putusan a quo tidak terdapat suatu kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum, tidak terdapat kelalaian dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, serta tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan, yang justru telah mencerminkan perasaan keadilan terhadap Terdakwa.

Bahwa oleh karena pertimbangan dan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini dan telah memenuhi rasa keadilan dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Untuk itu pertimbangan dan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama Nomor: 510/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk Tanggal 24 Oktober 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 24 Oktober 2024, Memori Banding dari

Halaman 29 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Ke-satu Penuntut Umum ternyata sudah tepat, benar dan lengkap dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"* dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir; Demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa karena menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar, tepat dan lengkap, maka untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama aquo diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menekankan fakta yang ditemukan dalam persidangan antara lain, bahwa Terdakwa Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin Binti Defri Arzano dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini,

Halaman 30 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya atas perintah dan dalam kendali saksi Indra Gunawan, S.T dan saksi Kamilian Yussi Permata Bin Yusman, mulai dari kedatangan Terdakwa di Apartemen Grand Setia Budi Bandung pada sekira pukul pukul 22.00 Wib. tanggal 3 Oktober 2023, kemudian atas pengarahannya saksi Kamilian Yussi Permata Bin Yusman Terdakwa melakukan pendaftaran peserta test untuk menjadi calon ASN Kejaksaan Agung atas nama Anggun Mitesa Binti Saharudin dan atas nama Shinta Julia Rakhelita Binti Wahyudi pada Link <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> selanjutnya Terdakwa memasukkan identitas orang-orang yang menggunakan jasa "joki" Terdakwa, memasang foto wajah Terdakwa sehingga seolah-olah menjadi wajah saksi Anggun Mitesa Binti Saharudin dan atas nama Shinta Julia Rakhelita Binti Wahyudi, sampai pada ditangkapnya saksi Ratna Devinta Salsabila pada tanggal 13 Nopember 2023, karena ketika dilakukan verifikasi wajah oleh petugas diketahui bahwa wajah saksi Ratna Devinta Salsabila tidak cocok dengan identitas yang tertera dalam bukti pendaftar secara on line tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, bukan merupakan kehendak bebas dari Terdakwa tetapi atas perintah, pengaruh dan kendali saksi saksi Indra Gunawan, S.T dan saksi Kamilian Yussi Permata Bin Yusman, meskipun dalam keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk tambahan uang jajan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah pula keadaan dimana saat ini Terdakwa sedang menyelesaikan pendidikannya di ITB Bandung, maka Pengadilan Tinggi berpendapat memasukkan Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) justru akan mengganggu dan menghambat kegiatan perkuliahan Terdakwa dan dikhawatirkan akan berdampak negatif untuk masa depan Terdakwa dan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah lebih tempat untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan sebagaimana disampaikan oleh

Halaman 31 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dalam Memori Banding aquo, yang pada pokoknya bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, sehingga tidak akan memberi dampak “Jera” baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, hal ini sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi seperti diuraikan di atas, bahwa karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini terjadi karena atas pengaruh, perintah dan dorongan dari saksi saksi Indra Gunawan, S.T dan saksi Kamilian Yussi Permata Bin Yusman dan lagi pula memasukkan Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan akan mengganggu dan menghambat pendidikan Terdakwa dan juga akan berdampak negatif bagi masa depan Terdakwa, karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat alasan Memori Banding Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, sedangkan untuk alasan dalam Kontra Memori Banding dari Tim Penasihan Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon supaya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 24 Oktober 2024 dikuatkan dan dipertahankan, karena alasan tersebut sudah bersesuaian dan paralel dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka alasan dalam Kontra Memori Banding dari Tim Penasihan Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 24 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3

Halaman 32 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juncto Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis 28 November 2024 oleh MANSUR, Bc.IP., S.H., M. Hum. Sebagai Hakim Ketua, EKO SUGANTO, S.H., M.H. dan F.X. SUPRIYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. ZARKASI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

EKO SUGANTO, S.H., M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

d.t.o

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK



d.t.o

H. ZARKASI, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 33 halaman PUT.NO.335/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)